



**PUTUSAN
Nomor 94 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWAIBATUL ASLAMIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48 RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;
2. **MUHAMMAD TRI RAMDHANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48 RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUHAMMAD RAYA AKBAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48 RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Mochammad Noor, kewarganegaraan Indonesia, suami dan ayah dari Para Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W2.TUN6/130/HK.06/II/2019, tanggal 1 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 66/SKU-MP.02.02/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

- II. 1. IR. RIMBUN SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03 Kelurahan – Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. Hj. AILITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hasanudin GG Seroja RT. 017 RW. 007, Kelurahan-Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 3. SIARDANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Utama III Dalam Nomor 36 Q RT.012 RW.001 Kelurahan – Desa Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Republik Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Ricardo Kyd Naingolan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Abraham Law Firm, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj Ailita;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4047, luas 940 m², atas nama Siardani;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj Ailita;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4049, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj Ailita;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4047, luas 940 m², atas nama Siardani;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj Ailita;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4049, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut (Kewenangan Mengadili);
- B. Gugatan Lewat Waktu (*Verjaring*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3:

- A. Kewenangan Absolut;
- B. Gugatan Lewat Tenggang Waktu;
- C. *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Mei 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 216/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 28 Mei 2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj Ailita;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4047, luas 940 m², atas nama Siardani;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj Ailita;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4044, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4048, luas 1.897 m², atas nama Hj Ailita;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4047, luas 940 m², atas nama Siardani;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3962 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4046, luas 1.942 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4045, luas 1.927 m², atas nama Hj Ailita;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3964 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor 4044, luas 1.912 m², atas nama Ir. Rimbun Situmorang;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Tergugat II Intervensi I, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Tergugat II Intervensi II, Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Tergugat II Intervensi III untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau: Jika Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi yang ditunjukkan pada masing-masing alas hak tersebut menunjukkan pada lokasi yang sama, sehingga terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk menggugat, karena dengan mencermati klausul yang terdapat dalam surat keputusan walikota tersebut berlaku satu tahun untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut guna pembangunan rumah/perumahan. Kondisi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Kaspur Anwar, bahwa di atas bidang tanah tersebut sejak diterbitkan sampai sekarang tidak pernah dibangun perumahan dan tidak pernah berubah keadaannya.
- Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. SUWAIBATUL ASLAMIYAH, 2. MUHAMMAD TRI RAMDHANI, 3. MUHAMMAD RAYA AKBAR;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2020